



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 11/KEP/DPRD/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 - 2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - b. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045, perlu membentuk panitia khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 117/F-PDIP/V/2024, tanggal 28 Mei 2024, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03/FP-NasDem/DPRD KotaYka/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 92/F.Gerindra/V/ 2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3/Eks-FPKS/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 035/FPG-KOTA/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 06/F.PAN/V/2024, tanggal 30 Mei 2024, perihal Utusan Pansus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO *pr.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 11/KEP/DPRD/VI/2024

TANGGAL : 3 JUNI 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025 - 2045

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Ketua/Anggota	PDI P
2	Oleg Yohan	Wakil Ketua/Anggota	NASDEM
3	Suryani, S.E., M.Si. Akt	Anggota	PDI P
4	Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.	Anggota	PDI P
5	Subagyo	Anggota	PDI P
6	Dra. Rini Hapsari	Anggota	NASDEM
7	M. Hasan Widagdo Nugroho	Anggota	NASDEM
8	Rifki Listianto, S.Si., M.Sc.	Anggota	PAN
9	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	GERINDRA
10	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Anggota	GERINDRA
11	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
12	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO